



PUTUSAN

Nomor 189/ Pdt /2018/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. I GUSTI GEDE MIKA**, Laki-laki, Hindu, umur 68 tahun, alamat Jl. Pejanggalik, Gg. XI No. 35, RT/RW. 003 /081, Pajang Barat, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT I**;
- 2. I GUSTI GEDE HARRYA KONSTITUANTE**, Laki-laki, Hindu, umur 62 tahun, alamat Jl. Pejanggalik, Gg. XI No. 25, RT/RW. 003 / 081, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT II**;
yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MASHURI, SH., 2. DHIDIT SETIAWAN, SH.,** dan **3. ALBERT EVANS HASIBUAN, SH.,** Semuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum **DHIDIT SETIAWAN & Partners**, yang beralamat di Komplek Ruko Panji anom, JL. Panjitar Negara 99 Mataram, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 23/Pdt/DS-Adv/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram No.25/SK/Pdt/2018/PN.Mtr, tanggal 15 Januari 2018, yang semula sebagai **Para Penggugat sekarang sebagai Para Pemanding**;

Melawan :

- 1. I MADE ARDIKA YASA SP,S.pd.,M.pd,** beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto, Gg. Bhineka No. 15 Kamasan, Kel. Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I**;
- 2. I NYOMAN SUARDIKA**, beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto, Gg. Bhineka No. 15 Kamasan, Kel. Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II**;
- 3. I KETUT BAGIARTHA,BSc,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggalik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III**;

Hal 1 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I KETUT EKA ADNYANA,SE.,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IV;**
5. **Drs. I WAYAN SUTEJA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT V;**
6. **I WAYAN WIJANA,SH.,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT VI;**
7. **I GDE EKA ADNYANA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT VII;**
8. **I NENGAH ADITYA ARDIATARA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT VIII;**
9. **I WAYAN GDE WINASTRA,SH.,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT IX;**
10. **I NENGAH PUTU GODEM,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT X;**
11. **I GDE YOGA PRATAMA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XI;**
12. **I NYOMAN ARYA DANA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XII;**
13. **I GDE SUKMA JAYA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XIII;**
14. **I WAYAN ARIAWAN,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XIV;**
15. **JERO MANGKU GDE NANE BAGIADA,** beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XV;**

Hal 2 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. I **KETUT NETRA BAGIA,SH.**, beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XVI**;
17. I **WAYAN SASTRA BAGIA,SH.**, beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XVII**;
18. I **NYOMAN SUNARTHA**, beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XVIII**;
19. I **MADE ASTIKA**, beralamat di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT XIX**;

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **BENI BAKARY, SH** ; Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (**LKBH AKURASi NTB**), beralamat di Jalan Pariwisata 39 B Kapek Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2002/LKBH/II/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor : 99/SK.PDT/2018/PN.MTR tanggal 14 Februari 2018 Pengadilan Negeri tersebut yang semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Serta :

1. I **NENGAH BUDIANA** ; alamat Banjar Mantri, Cakranegara, Mataram ; semula sebagai **Turut Tergugat I**
2. **KEPALA KANTOR KELURAHAN SAYANG-SAYANG**, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ; semula sebagai **Turut Tergugat II**. sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Januari 2018 dan ada perubahan Gugatan tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Januari 2018

Hal 3 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor register : 15/Pdt.G/2018/PN.Mtr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bawa di Pajang Barat, Kelurahan Pejanggalik (dahulunya kelurahan Mataram Timur), Kecamatan Mataram, Kota Mataram (dahulu Kabupaten Lombok Barat), pernah hidup seseorang yang bernama **I GUSTI GDE KUMPIANG** yang berasal dari anggota keluarga Puri (Keraton) Pajang Mataram (meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1973). **I GUSTI GDE KUMPIANG** semasa hidupnya pernah kawin dengan seorang wanita bernama **GUSTI AYU PUTU RESI** (meninggal dunia pada tahun 1975) dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya, masing-masing bernama:
 - 1.1. **I GUSTI BAGUS OKA**, meninggal dunia tahun 1975 dan tidak memiliki keturunan;
 - 1.2. **I GUSTI KETUT SUMANTRI**, meninggal dunia pada tahun 1993 dan memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - **I GUSTI AGUNG GEDE KALER NUARTHA;**
 - **I GUSTI AGUNG MADE NUARTHI;**
 - **I GUSTI AGUNG NYOMAN WIBISANA;**
 - **I GUSTI AGUNG KETUT BIMA.**
 - 1.3. **I GUSTI AYU KUSUMA WARDANI**, Kawin Keluar (KK);
 - 1.4. **I GUSTI GEDE MIKA**, (Penggugat I)
 - 1.5. **I GUSTI AYU NYOMAN SUWATI**, Kawin Keluar (KK);
 - 1.6. **I GUSTI GEDE HARRYA KONSTITUANTE**, (Penggugat II).
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, **I GUSTI GDE KUMPIANG** ada meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah yang terletak di Subak Sayang-sayang, Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang-sayang. Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram (dahulu Subak Sajang-Sajang Daja, Distrik Tjakranegara, Daerah Bagian Lombok Barat, Daerah Lombok, Propinsi N.T.), tercatat pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesi (Pipil Garuda) No. 111, Tanggal 15 April 1959, atas nama **I GUSTI GDE KUMPIANG PADJANG**, terbagi ke dalam 5 (lima) Persil dengan Kelas desa, Luas dan batas-batasnya sebagaimana yang kami uraikan berikut ini :

Hal 4 dari 17 hal. put, No.189/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Persil No. 11a, Kelas I seluas 1,350 Ha/13.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Timur : Tanah I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : Tanah Kd Mase;

2.2. Persil No. 11a, Kelas I seluas 1,700 Ha/17.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Timur : A. Melah, A. Dama, A. Idje, saluran;
- Sebelah selatan : A. Idje, Saluran;
- Sebelah Barat : I Gst Gde Kumpiang;

2.3. Persil No. 11b, Kelas II seluas 0,985 Ha/9.850 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah selatan : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Barat : I Gst Gde Kumpiang;

2.4. Persil No. 11b, Kelas II seluas 0,680 Ha/ 6.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Timur : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah selatan : H. Mahri, Kd. Merte;
- Sebelah Barat : I Gst Gde Kumpiang;

2.5. Persil No. 11b, Kelas II seluas 0,295 Ha/ 2.950 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;

Hal 5 dari 17 hal. put, No. 189/Pdt/2018/PT.MTR



- Sebelah Timur : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah selatan : Saluran, H. Muhri;
- Sebelah Barat : Kuburan;

Selanjutnya mohon disebut **Harta Warisan**;

3. Bahwa dari keseluruhan harta peninggalan **I GUSTI GDE KUMPIANG** tersebut di atas, sebagiannya seluas **23.350 m2 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi)** telah dijual oleh Para Penggugat kepada seseorang yang bernama **SAHID** yang beralamat di Jl. Dakota, No. 1 Rembiga, kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, yang mana transaksi Jual- beli tersebut sah secara hukum karena dilakukan oleh orang yang berhak yaitu Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dari **I GUSTI GDE KUMPIANG**. Sedangkan sebagiannya lagi seluas **26.750 m2 (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)** dikuasai oleh Para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan **I GUSTI GDE KUMPIANG** maupun dengan Para Penggugat, oleh karenanya penguasaan sebagian harta peninggalan **I GUSTI GDE KUMPIANG** tersebut oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Adapun harta peninggalan **I GUSTI GDE KUMPIANG** yang merupakan hak Para Penggugat yang dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat dapat kami uraikan luas dan batas-batasnya sebagaimana berikut ini :

3.1. Persil No. 11a, Kelas I seluas 1,700 Ha/17.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Timur : A. Melah, A. Dama, A. Idje, saluran;
- Sebelah selatan : A. Idje, Saluran;
- Sebelah Barat : I Gst Gde Kumpiang;

3.2. Persil No. 11b, Kelas II seluas 0,680 Ha/ 6.800 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah Timur : I Gst Gde Kumpiang;



- Sebelah selatan : H. Mahri, Kd. Merte;
- Sebelah Barat : I Gst Gde Kumpiang;

3.3. Persil No. 11b, Kelas II seluas 0,295 Ha/ 2.950 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Timur : I Gst Gde Kumpiang;
- Sebelah selatan : Saluran, H. Muhri;
- Sebelah Barat : Kuburan;

Sehingga total luas keseluruhannya menjadi **26.750 m² (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi)**, selanjutnya mohon disebut : **OBYEK SENGKETA**;

4. Bahwa sepeninggal **I GUSTI GDE KUMPIANG**, seluruh harta peninggalannya termasuk Obyek Sengketa secara hukum beralih menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah. Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa hak milik dapat **beralih** dan **dialihkan** kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan hak milik atas tanah tersebut menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat sah secara hukum atau tidak. Guna memperjelas kedudukan Para Penggugat maupun Para Tergugat atas Obyek Sengketa, Para Penggugat akan menguraikan pengertian peralihan tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

4.1. **Beralih** artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah meninggal dunianya pemilik tanah. Dengan meninggal dunianya pemilik tanah, maka hak milik atas tanah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya, sehingga dengan demikian Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan **I GUSTI GDE KUMPIANG** secara otomatis beralih kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, sedangkan Para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan **I GUSTI GDE KUMPIANG** sehingga tidak mungkin dan tidak sah apabila Obyek Sengketa beralih kepada Para Tergugat;

4.2. **Dialihkan** artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh Perbuatan Hukum.



Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Contoh Perbuatan Hukum adalah : jual-beli, tukar menukar, hibah, dll. Oleh karena itu apabila Para Tergugat merasa berhak atas Obyek sengketa karena didasarkan dengan adanya Perbuatan Hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat harus membuktikan dasar haknya tersebut apakah jual-beli, tukar menukar, hibah dan lain sebagainya, karena faktanya berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat berupa Keterangan Tanah Nomor : Ket. 899/WPJ.08/KI.3213/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram, Pada tanggal 15 April 1998, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut “ Sejak tercatat pada Klasiran Thn. 1957 sampai saat keterangan ini dibuat tanah-tanah tersebut di atas tidak terjadi mutasi”. Hal ini membuktikan bahwa seluruh harta peninggalan **I GUSTI GDE KUMPIANG** yang tercatat dalam Pipil No. 111 termasuk Obyek sengketa di dalamnya, tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun, oleh karenanya penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa sebagaimana diketahui dan diakui oleh Para Tergugat bahwa Obyek Sengketa adalah sebagai pemberian Raja pada masa yang lalu dengan hak untuk menikmati hasil. Tujuan pemberian hak tersebut adalah dalam konteks “mitra kerja” agar Raja dengan mudah mendapat dukungan tenaga kerja suatu saat diperlukan, *in casu* ada kegiatan keagamaan di Puri (Keraton), atau karena dilekati *ayahan* (kewajiban) *ngemong Pura* (penanggung jawab keberlangsungan pura/Merajan), dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut senada dengan Surat Pernyataan No. 21 dari **I GUSTI MADE PADJANG** dan Surat Pernyataan No.22 dari **I GUSTI WAYAN SUTHA** yang dibuat dihadapan Notaris Mochammad Aziz, SH., pada tanggal 25 Pebruari 2015, yang pada intinya menyatakan dengan sebenarnya berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar dan dialami sendiri dengan pernyataannya sebagai berikut :” *Bahwa tanah sawah Pelaba Pura “Pauman Merajan Panti” dan Pauman Dayan Rurong (Obyek Sengketa) diberikan oleh keluarga Raja Puri Pajang kepada Pauman Merajan Panti dan Pauman Dayan Rurung (Para Tergugat) untuk keperluan sebagaimana telah diuraikan diatas namun tetap menjadi hak milik keluarga Puri Pajang, telah memiliki bukti hak (Pipil Garuda) dan naik atas nama I Gusti Gde Kumpiang (orang tua Para*



Penggugat). Surat Pernyataan tersebut didukung pula dengan Surat Pernyataan No. 23 dari **HAJI MUHAMMAT MUNAIF** yang dibuat dihadapan Notaris Mochammad Aziz, SH., pada tanggal 25 Pebruari 2015, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan dengan sebenarnya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Angka 3. "Bahwa tanah sawah tersebut sejak lama (1959) telah memiliki Pipil Garuda atas nama ayah Para Penggugat yang bernama I Gusti Gde Kumpiang almarhum, Pipil Garuda tersebut sudah berapa kali diperlihatkan/ditunjukkan kepada penghadap, bahkan Foto Copynya juga diberikan kepada penghadap dan Penghadap simpan dengan baik"

Angka 4. "Bahwa Penghadap menurut keterangannya pernah menjabat sebagai Pekasih wilayah Jangkuk I, sejak tahun 1962 sampai tahun 1972 termasuk yang mewilayahi tanah sawah "hak milik Ratu Padjang di atas";

Angka 5. "Bahwa sebelum orang tua Penghadap meninggal, Penghadap telah diberitahukan oleh orang tua Penghadap, yaitu : bahwa Almarhum ayah saya (Penghadap) bersama Amak Bontok dan Haji Murdi, menerima garapan dan mengerjakan tanah sawah seluas kurang lebih 5 Hektar tersebut di atas adalah dari Ratu Pajang, tempat tinggal di Pajang sebelah utara Jalan Raya Pajang- Cakranegara, tanah sawah tersebut dikerjakan oleh orang tua Penghadap sejak baru naik dewasa hingga beliau meninggal dunia, dan setelah ayah Penghadap meninggal dilanjutkan oleh ibu ibu Penghadap bersama Penghadap";

6. Bahwa berdasarkan uraian pada Poin 5 di atas dapat disimpulkan bahwa, telah terjadi hubungan hukum yang menimbulkan Hak dan Kewajiban antara Puri Pajang dengan leluhur Para Tergugat, dimana Puri Pajang memberikan hak kepada leluhur Para Tergugat untuk menikmati hasil dari Obyek Sengketa tersebut, sedangkan leluhur Para Tergugat dengan adanya hak tersebut dibebani kewajiban (*ayahan*) untuk memberikan dukungan tenaga kerja suatu saat diperlukan oleh pihak Puri, *in casu* ada kegiatan keagamaan di Puri (Keraton), atau karena dilekati *ayahan* (kewajiban) *ngemong Pura* (penanggung jawab keberlangsungan pura/Merajan), dan lain-lain sebagainya. Hubungan hukum semacam ini akan tetap berlangsung apabila masing-masing pihak masih melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sebaliknya akan



berakhir dengan sendirinya apabila salah satu pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing atau sudah tidak saling membutuhkan lagi, dengan kata lain Para Tergugat tetap berhak menikmati hasil tanah Obyek Sengketa sepanjang Para Tergugat masih menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dibebankan oleh Puri kepada leluhur Para Tergugat, akan tetapi faktanya saat ini leluhur Para Tergugat sudah tidak ada lagi dan Para Tergugatpun tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dibebankan oleh Puri kepada leluhur Para Tergugat sehingga Para Tergugat sudah tidak berhak lagi untuk memetik hasil dari Obyek sengketa dan sudah sewajarnya menurut hukum, Para Tergugat harus mengembalikan Obyek Sengketa tersebut tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah, yakni pihak keluarga Puri Pajang Mataram dalam hal ini Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari **I GUSTI GDE KUMPIANG** selaku pemegang hak atas Obyek Sengketa. Oleh karena itu apabila sampai saat ini Para Tergugat tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat dan bersikeras ingin menguasai Obyek Sengketa tersebut, maka dapat dipastikan penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat tersebut merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*), dan oleh karena itu pula semua bentuk Akta/Surat-surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa dan mengatas namakan **Para Tergugat** yang dikeluarkan oleh instansi atau pihak-pihak manapun dianggap tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;;

7. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat berulang kali mengingatkan dan mengajak membicarakan masalah ini secara kekeluargaan agar Para Tergugat mengembalikan Obyek Sengketa tersebut secara baik-baik kepada Para Penggugat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari Para Tergugat, bahkan pada hari Senin Tanggal 9 Oktober 2017, Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram pernah mengundang kedua belah pihak untuk dimediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan Obyek sengketa dalam perkara *aquo*, akan tetapi Pihak Para Tergugat tidak bersedia untuk dimediasi dengan mengirimkan surat tanggal 5 Oktober 2017 kepada Kantor Pertanahan Kota Mataram. Oleh karena Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini dengan cara-cara yang patut menurut hukum akan tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dan respon yang baik dari Para Tergugat,

Hal 10 dari 17 hal. put, No.189/Pdt/2018/PT.MTR



maka satu-satunya jalan yang ditempuh oleh Para Penggugat adalah dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak terhadap Obyek Sengketa tersebut, oleh karena itu disamping Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa tersebut, dihukum pula untuk membayar kerugian-kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil/Moril, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* . Adapun Kerugian-kerugian tersebut dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa Obyek Sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1973 dan sejak saat itu pula Para Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Puri, maka sejak itu pula Para Penggugat kehilangan haknya untuk memperoleh hasil dari tanah Obyek Sengketa tersebut. Kalau dikalkulasikan rata-rata hasil yang diperoleh dari Obyek Sengketa tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah)/tahun, maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah : 45 tahun X Rp. 15.000.000,- = Rp. 675.000.000.-, jadi Total kerugian **Materiil** yang diderita oleh Para Penggugat adalah **Rp. 675.000.000,-(enam ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah);**

b. Kerugian Immateriil/ Moril.

Bahwa berdasarkan budaya masyarakat Lombok yang memandang tanah sebagai harta pusaka yang harus dipertahankan kepemilikannya telah terampas oleh perbuatan Tergugat, adalah merupakan suatu penistaan terhadap kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya Para Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

9. Bahwa supaya Putusan Perkara *aquo* tidak hampa (*illusionir*), karena tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat dan akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para Penggugat mohon agar tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

10. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Mataram menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 191 Rbg dan karena Pipil Garuda atas Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos/ biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah Obyek Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah Obyek Sengketa adalah hak milik dan peninggalan **Almarhum I GUSTI GDE KUMPIANG**;

Hal 12 dari 17 hal. put, No.189/Pdt/2018/PT.MTR



4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris **Almarhum I GUSTI GDE KUMPIANG** yang berhak terhadap tanah Obyek Sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat bertentangan dengan hukum dan karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa semua bentuk Akta/ Surat-surat yang berkaitan dengan Obyek Sengketa dan mengatas namakan Para Tergugat yang dikeluarkan oleh Instansi atau pihak-pihak manapun tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa kerugian Materil sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima Juta Rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagaimana Posita No.8 diatas;
9. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum pada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Mtr, tanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR



Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp;4.301.000(Empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca relas Pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat 1 tanggal 28 September 2018 dan Turut Tergugat 2 pada tanggal 26 September 2018;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 54/ Akta-Bdg/2018/ PN. Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 kuasa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Mtr. tanggal 15 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 September 2018 dan tanggal 6 September 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding/ Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat 1 dan 2 /Turut Terbanding;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 17 September 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17 September 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada Kuasa Hukum Terbanding/ Para Tergugat pada tanggal 19 September 2018 dan tanggal 20 September 2018 kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding 1 dan 2 /Turut Tergugat 1 dan 2;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat tersebut pihak Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 10 Nopember 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2018 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 15 Nopember 2018 kepada kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat dan tanggal 16 Nopember 2018 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta tanggal 16 Nopember 2018 kepada Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2;;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor :15/Pdt.G/2018/PN.Mtr. masing – masing pada tanggal 11 Oktober 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Para Pemanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding 2/Turut Tergugat 2 untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dan sesuai dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Nopember 2018 bahwa Para Pemanding/Para Penggugat dan Para Terbanding/ Para Tergugat dan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat atau kuasa Hukumnya tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut dan sah;;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ,bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 15 /Pdt.G/2018/PN.Mtr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding/Para Penggugat tanggal 17 September 2018 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/ Para Tergugat tanggal 10 Nopember 2018, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding/Para Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak di persidangan, ternyata tidak

Hal 15 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Para Pembanding/Para Penggugat yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Terbanding/Para Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Mtr tanggal 15 Agustus 2018, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya secara formil haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini,;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 15/Pdt.G./2018/PN. Mtr ,yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Jumat , tanggal 21 Desember 2018**, oleh kami : Amiryat, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Ketua Majelis, dengan I Dewa Made Alit Darma, S.H., dan Unggul Ahmadi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 189 / PDT / 2018/ PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal 16 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Januari 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota I Dewa Made Alit Darma, S.H dan Unggul Ahmadi,SH.MH., serta I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

I Dewa Made Alit Darma , S.H.,

Amiryat, S.H.,M.H.,

ttd

Unggul Ahmadi, S.H.,

Panitera

ttd

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H.MH

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp5.000,00
2. Meterai	Rp6.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 2 - 1 - 2019

Turunan resmi :

Panitera

ttd

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H.M.H,

NIP. 19630424 1983 11 1 001

Hal 17 dari 17 hal. put,No.189/Pdt/2018/PT.MTR